

**DAMPAK PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP NILAI PAD DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
(STUDI PADA 38 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015-2019)**

Muhammad Wisnu Kusuma Haryadi¹

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Padjadjaran, Bandung
Email : wsnkusuma@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mampu memperbaiki tata kelola pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode uji beda sampel berpasangan dengan cara membandingkan apakah ada perbedaan besaran jumlah PAD dan banyaknya temuan terkait PAD pada LKPD sebelum dan sesudah dilakukannya PDTT pengelolaan PAD oleh BPK. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten /kota yang pada periode 2016 s.d. 2018 telah dilakukan PDTT pengelolaan PAD-nya oleh BPK sebanyak 38 pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDTT Pengelolaan PAD yang dilakukan oleh BPK selama periode tahun 2016 s.d. 2018 mampu menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam hal kenaikan PAD masing-masing pemerintah daerah dan berkurangnya jumlah temuan terkait PAD pada Kabupaten/Kota yang menjadi entitas terperiksa. Hal ini mengindikasikan bahwa PDTT yang dilakukan oleh BPK memberikan dampak berupa meningkatnya realisasi PAD pada pemerintah daerah dan perbaikan atas tata kelola PAD pada pemerintah daerah yang tercermin dari berkurangnya jumlah temuan terkait PAD pada pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan setelah PDTT pengelolaan PAD. Disisi lain, hal tersebut menguatkan teori stewardship yang muncul dalam pola relasi yang berlaku antara BPK dengan pemerintah daerah yang menggambarkan bahwa BPK bersama-sama dengan pemerintah daerah saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berupa perbaikan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, badan pemeriksa keuangan, pendapatan asli daerah, uji beda, teori stewardship.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Audit with a Specific Purpose (PDTT) conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) has been able to improve the management of Locally-generated Revenue (PAD) by local governments. This study uses a paired t-test by comparing whether there is a difference in the amount of PAD and the number of findings related to PAD in LKPD before and after PDTT on PAD management by BPK. The samples used in this study were all local government at the district/city level which in the period 2016 s.d. In 2018, the PDTT on PAD management has been carried out by the BPK as many as 38 Regencies/Cities in Indonesia. The results showed that PDTT on PAD management carried out by BPK during the period 2016 to 2016 2018 was able to cause significant differences in terms of increasing the PAD of each local government and reducing the number of findings related to PAD in the Regencies/Cities that examined. This indicates that the PDTT carried out by the BPK has an impact in the form of increasing the realization of PAD in local governments and improving PAD governance in local governments, which is reflected in the reduced number of findings related to PAD in the audit of financial statements conducted after PDTT on PAD management. On the other hand, this strengthens the stewardship theory that appears in the pattern of the prevailing relationship between BPK and local governments which illustrates that BPK together with local governments work together to achieve common goals in the form of improving accountability and local financial management.

Keywords : Audit with a spesific purpose, audit board of republic of indonesia, locally-generated revenue, paired t-test, stewardship theory.

1. PENDAHULUAN

Audit/Pemeriksaan keuangan pada entitas pemerintah lazimnya dilakukan oleh *Supreme Audit Institution* (SAI) (Hay & Cordery, 2018). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai SAI di Indonesia, merupakan pihak eksternal yang berperan untuk melakukan pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif dan pihak eksekutif. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak legislatif adalah dalam rangka pengawasan sedangkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak eksekutif adalah dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu (PDDT). Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK tahun 2016 s.d. 2018, pada rentang waktu tersebut BPK telah melaksanakan PDDT yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 38 pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. BPK menemukan sejumlah permasalahan yang terkait dengan SPI atas pengelolaan PAD tersebut antara lain berupa adanya kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi PAD, pengelolaan PAD tidak sesuai ketentuan, standar operasional prosedur yang belum disusun dan kelemahan SPI lainnya (BPK, 2019). Atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan PAD yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada kenaikan PAD serta berkurangnya permasalahan terkait PAD pada pemeriksaan BPK yang akan datang.

Secara umum penelitian terhadap peran SAI di berbagai negara sudah cukup banyak dilakukan. Hay & Cordery (2018) berpendapat bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh SAI pada entitas sektor publik diketahui mampu memberikan nilai tambah. Bonollo (2019) melakukan studi literatur terhadap peran SAI di berbagai negara berdasarkan 40 penelitian yang diterbitkan melalui 26 jurnal. Studi literatur tersebut mengungkapkan bahwa audit kinerja/keuangan yang dilakukan oleh SAI memberikan dampak berupa penghematan atas belanja pemerintah, perbaikan untuk auditan, dan peningkatan akuntabilitas lembaga publik. Khusus untuk dampak perbaikan untuk auditan, Bonollo (2019) mengelompokkan menjadi empat tema besar berupa pengimplementasian rekomendasi SAI, kinerja yang lebih baik, perbaikan perspektif organisasi dan perbaikan persepsi dari *stakeholder*. Di Indonesia, pemeriksaan dari SAI sendiri dapat memberikan suatu penilaian terhadap kinerja keuangan dari pemerintah daerah. Parwanto & Harto (2017) menemukan bahwa opini pemeriksaan laporan keuangan sebagai sebuah output dari pemeriksaan oleh SAI, berpengaruh signifikan positif dengan kinerja keuangan. Sementara itu, temuan BPK yang juga merupakan output dari pemeriksaan oleh SAI berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Alpi, 2018; Qowi & Prabowo, 2017).

Sesuai dengan hal yang telah didiskusikan diatas, studi literatur yang dilakukan oleh Bonollo (2019) belum mengkaji tentang dampak pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan

pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh SAI dalam hal ini PDTT yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, studi literatur tersebut telah mengungkapkan bahwa bahwa audit yang dilakukan oleh SAI berdampak positif terhadap perbaikan auditan tetapi belum membahas dampak langsung terhadap tata kelola dan kinerja keuangan auditan. Padahal dampak langsung dari pemeriksaan SAI merupakan salah satu alat untuk mengukur apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh SAI telah mampu memberikan nilai tambah secara langsung dan memberikan perbaikan-perbaikan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mengisi *gap* penelitian yang dilakukan oleh Bonollo (2019), penulis mencoba untuk melakukan penelitian apakah audit PDTT yang dilakukan oleh BPK berdampak kepada kinerja keuangan dan tata kelola auditan. Penelitian ini menjadi penting karena SAI sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat harus dapat memberikan dampak langsung untuk entitas yang diauditnya. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh SAI dapat berdampak langsung atau hanya sekedar pelaksanaan formalitas saja. Hal tersebut tentunya memotivasi peneliti untuk meneliti apakah PDTT pengelolaan PAD yang dilakukan oleh BPK telah mampu memberikan perbedaan dalam hal perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dan perbaikan tata kelola yang diukur dari kenaikan PAD dan turunnya jumlah temuan BPK yang terkait dengan pengelolaan PAD pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun setelahnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dalam Hubungan antara BPK dengan Pemerintah daerah

Hubungan antar lembaga pemerintah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik dengan pihak eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal (Halim & Abdullah, 2006). Secara ringkas maka dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat yang diwakili oleh legislatif sebagai prinsipal.

Hubungan keagenan yang timbul pada lembaga pemerintahan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problems*) dan biaya keagenan (*agency costs*) (Pamungkas et al., 2018). Permasalahan keagenan muncul ketika kepentingan antara prinsipal dan agen bertentangan sehingga sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen (Eisenhardt, 1989). Agen mungkin memiliki kepentingan pribadi dan memakai sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan mereka sendiri (Hay & Cordery, 2018). Atas permasalahan tersebut maka akan timbul biaya keagenan. Biaya keagenan dapat diartikan sebagai seluruh sumber daya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memastikan bahwa agen tidak melakukan hal-hal yang merugikan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks

audit pemerintah daerah oleh BPK, Hay & Cordery (2018) berpendapat bahwa audit pada pemerintah dapat mengurangi biaya keagenan yang mungkin timbul dalam hubungan keagenan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Aplikasi *Stewardship Theory* dalam Hubungan antara BPK dengan Pemerintah daerah

Hubungan antara BPK dengan pemerintah daerah juga dapat dijelaskan dengan teori *stewardship*. Donaldson & Davis (1991) menjelaskan dalam teori *stewardship* bahwa setiap manajemen yang berada dalam organisasi tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih termotivasi kepada sasaran bersama untuk kepentingan organisasi secara umum. Teori *Stewardship* berusaha untuk menjelaskan suatu kondisi dimana agen cenderung tidak mendasarkan tindakan mereka pada kepentingan pribadi, melainkan untuk mencapai tujuan kolektif atau bertindak sebagai pelayan untuk kepentingan prinsipal (Schillemans, 2013). Dalam hubungan antara BPK dengan pemerintah daerah, teori *stewardship* dapat dijelaskan dengan fungsi BPK sebagai lembaga audit eksternal yang memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah selaku pihak eksekutif yang mengelola anggaran. Tujuan yang akan dicapai antara BPK dengan pemerintah daerah adalah sama yang bermuara kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan lingkup dari keuangan negara sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003. Pengelolaan penerimaan daerah dikuasakan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Penerimaan daerah bersumber setidaknya dari tiga hal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya. PAD didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya. PAD sendiri dapat dijadikan sebagai suatu indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pembangunan membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit sehingga daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana transfer dari pusat dan harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat dipungut sebagai sumber PAD dalam rangka pembiayaan program pemerintah daerah (Pantouw et al., 2018).

Hubungan PAD dan aktivitas ekonomi suatu daerah adalah saling berpengaruh satu sama lain. PAD pada dasarnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah

(Arina et al., 2019). Disisi lain, besaran PAD pada suatu daerah secara umum dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyak aktivitas perekonomian di suatu daerah akan menyebabkan semakin besarnya total output daerah dan hal ini cenderung akan menghasilkan PAD dari berbagai sumber (Basri, 2013). Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut salah satunya termasuk juga didukung oleh belanja pemerintah. Hal tersebut dibuktikan oleh Mayza et al. (2015), dimana rasio pengeluaran pemerintah/PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Dalam hubungannya dengan masyarakat langsung, misalnya dengan ukuran indeks pembangunan manusia (Patadang et al., 2021), PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Patadang et al., 2021). Oleh karena itu, PAD harus digunakan untuk membiayai program-program yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, porsi PAD dalam penerimaan daerah secara keseluruhan setidaknya adalah 20%. Apabila kurang dari 20% maka daerah tersebut dapat dianggap tidak mandiri dalam menjalankan otonomi daerahnya (Riduansyah, 2003). Sedangkan dari segi efektivitas realisasi, realisasi pemungutan PAD dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio realisasi dan target diatas 100%, efektif apabila rasionya 90 s.d. 100%, cukup efektif apabila rasionya 80 s.d. 90%, kurang efektif apabila rasionya 60 s.d. 80% dan tidak efektif apabila rasionya dibawah 60% (Pandelaki et al., 2021).

Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK

Pemeriksaan keuangan sektor publik diketahui mampu memberikan nilai tambah (Hay & Cordery, 2018). Peran SAI dalam pemeriksaan sektor publik antara lain memberikan dampak berupa penghematan atas belanja pemerintah, perbaikan untuk *auditan*, dan peningkatan akuntabilitas lembaga publik (Bonollo, 2019). Dalam hal perbaikan *auditan*, Reichborn-Kjennerud (2014) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan *auditan* untuk melaksanakan rekomendasi SAI merupakan syarat agar perbaikan organisasi auditan dapat terlaksana. Oleh karena itu kesimpulan pemeriksaan dan metode komunikasi SAI harus sesuai dengan kepentingan auditan (Reichborn-Kjennerud, 2014).

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 meliputi pemeriksaan atas entitas Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, maupun Badan Layanan Umum dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017). Laporan hasil pemeriksaan BPK dapat memuat temuan pemeriksaan berupa Kepatuhan terhadap peraturan maupun SPI (Pamungkas et al., 2019). Hasil

pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Parwanto & Harto (2017) menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yang diasosiasikan melalui opini pemeriksaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK yang diasosiasikan dengan temuan pemeriksaan berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Marfiana & Kurniasih, 2013; Qowi & Prabowo, 2017). Selain itu, upaya atas pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan sebagai output dari hasil pemeriksaan oleh lembaga audit, berhubungan secara negatif dengan tingkat korupsi pada pemerintah (Liu & Lin, 2012).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis yang diajukan


Sesuai dengan penelitian terdahulu, audit kinerja dan/atau audit keuangan yang dilakukan oleh SAI memberikan nilai tambah (Hay & Cordery, 2018) dan dampak perbaikan untuk auditan (Bonollo, 2019). Wilkins (1995) berpendapat bahwa perbaikan untuk auditan yang dihasilkan dari audit SAI dapat diukur sesuai dengan jumlah perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh auditan ke dalam sistem keuangan mereka. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah diyakini berdampak signifikan atas kinerja keuangan pemerintah daerah (Alpi, 2018; Parwanto & Harto, 2017; Qowi & Prabowo, 2017).

Selama periode tahun 2016 s.d. 2018, BPK telah melaksanakan PDTT dengan tema pengelolaan PAD pada 38 Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, selaras dengan penelitian sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK sewajarnya dapat memberikan perbaikan tata kelola PAD sehingga dapat meningkatkan nilai PAD pada pemda bersangkutan dan mengurangi permasalahan terkait yang ditemukan oleh BPK pada pemeriksaan laporan keuangan tahun berikutnya. Variabel nilai PAD digunakan karena objek PDTT yang dilakukan berkaitan langsung dengan pengelolaan PAD. Sementara itu, variabel temuan pemeriksaan terkait PAD digunakan karena temuan pemeriksaan dapat mencerminkan tata kelola pada suatu entitas. Semakin baik tata kelola entitas yang tercermin dari opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, seharusnya memuat lebih sedikit temuan pemeriksaan (Pamungkas et al., 2019). Rekomendasi SAI atas temuan pemeriksaan tersebut sewajarnya akan segera ditindaklanjuti oleh entitas. Hal tersebut merupakan syarat agar perbaikan tata kelola dapat terlaksana (Reichborn-Kjennerud, 2014) dan mencegah temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bonollo (2019), Alpi (2018), Parwanto & Harto (2017), dan Qowi & Prabowo (2017) dilakukan atas audit yang berjenis audit laporan keuangan dan audit kinerja. Mereka belum melakukan penelitian untuk audit yang berjenis audit khusus misalnya PDTT yang dilakukan oleh BPK. Untuk mengisi *gap* penelitian tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian apakah ada dampak dari audit khusus (PDTT) yang

dilakukan oleh BPK terhadap kinerja keuangan auditan berupa kenaikan nilai PAD, serta perbaikan tata kelola yang diproksikan melalui turunnya jumlah temuan. Kerangka pemikiran yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan nilai PAD dan jumlah temuan BPK terkait PAD yang signifikan sebelum dan setelah PDTT terhadap pengelolaan PAD dilakukan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

Ha1 : Terdapat perbedaan nilai PAD pemerintah daerah sebelum dan sesudah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK

Ha2 : Terdapat perbedaan jumlah temuan BPK terkait PAD pada pemerintah daerah sebelum dan sesudah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Kriteria Sampel Penelitian

Pemerolehan data sampel penelitian didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK. Kriteria pemilihan sampel penelitian dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya PDTT atas pengelolaan PAD pada tahun 2016 s.d. 2018. Pengujian akan dilakukan kepada sampel LKPD yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 38 pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang pada periode 2016 s.d. 2018 telah diperiksa pengelolaan PAD-nya oleh BPK. Variabel yang digunakan dalam uji beda adalah:

- 1) Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) satu tahun sebelum dan sesudah PDTT atas PAD dilakukan.
- 2) Jumlah Temuan terkait dengan PAD pada pemeriksaan laporan keuangan satu tahun sebelum dan sesudah PDTT atas PAD dilakukan.

Data penelitian yang digunakan adalah tahun 2015 s.d. 2019. Misalnya PDTT atas PAD dilakukan pada Tahun 2016, maka sample Variabel uji beda adalah Data Tahun 2015 dan 2017.

Rentang waktu satu tahun sesudah PDTT dipilih dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah sebagai *auditan* diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut mencerminkan bahwa dalam periode 60 hari tersebut Pemerintah Daerah telah melaksanakan perbaikan-perbaikan tata kelola PAD sehingga perbaikan tersebut dapat langsung berimplikasi pada satu tahun setelah PDTT dilakukan.

Teknik Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan apakah ada perbedaan besaran jumlah PAD dan banyaknya temuan terkait PAD pada LKPD sebelum dan sesudah dilakukannya PDTT pada LKPD tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda sample berpasangan (*paired t-test*) yaitu pengujian yang digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata ketika data yang diamati dilakukan secara berpasangan, dan data yang ada saling bergantung. Contohnya adalah pengamatan yang dilakukan pada berat badan sebelum dan sesudah intervensi dalam subjek (Hsu & Lachenbruch, 2014).

Sebelum uji beda sample berpasangan (*paired t-test*) dilakukan, dilakukan uji normalitas data menggunakan uji *Saphiro-Wilk* dikarenakan sample data yang digunakan kurang dari 50. Apabila uji normalitas tidak dapat dipenuhi, maka akan dilakukan pengujian menggunakan metode *Wilcoxon Signed Ranks Test* dengan tingkat keyakinan 95%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi PAD sebelum dilakukan PDTT pengelolaan PAD adalah senilai Rp532.415.730.126,86 dan Rp536.472.503.613,86. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi PAD setelah dilakukan PDTT pengelolaan PAD adalah Rp635.173.286.397,57 dan Rp656.376.344.597,77. Sementara itu diketahui juga bahwa daerah yang memiliki PAD paling tinggi baik setelah dilakukan maupun sebelum dilakukan PDTT pengelolaan PAD adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai PAD sebelum dilakukan PDTT pengelolaan PAD senilai Rp2.054.715.995.931,00 dan setelah dilakukan PDTT pengelolaan PAD senilai Rp2.872.568.512.687,00. Sedangkan daerah yang memiliki PAD paling rendah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan nilai PAD sebelum dilakukan PDTT pengelolaan PAD senilai Rp36.246.931.833,84 dan setelah dilakukan PDTT PAD senilai Rp31.420.979.313,39.

Hal tersebut dapat dipahami karena Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang terletak disekitar DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis serta telah berdiri sejak lama sehingga nilai PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain yang menjadi sampel penelitian ini. Sedangkan Kota Sungai Penuh memiliki PAD relatif paling kecil diantara sampel penelitian ini dikarenakan Kota Sungai Penuh sendiri merupakan daerah yang relatif muda yang baru berdiri pada tahun 2009 sebagai bagian pemekaran dari Kabupaten Kerinci.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_Setelah	38	31.420.979.313	2.872.568.512.687	635.173.286.397	656.376.344.597
PAD_Sebelum	38	36.246.931.833	2.054.715.995.931	532.415.730.126	536.472.503.613
Temuan_Setelah	38	0	4	1,68	1,18
Temuan_Sebelum	38	0	6	2,55	1,52

Sementara itu, jumlah LKPD yang memiliki temuan pemeriksaan paling banyak sebelum PDTT pengelolaan PAD adalah LKPD Pemerintah Kabupaten Karawang TA 2016 dengan 6 temuan. Sementara LKPD yang memiliki temuan pemeriksaan paling banyak setelah PDTT pengelolaan PAD adalah LKPD Pemerintah Kota Jambi TA 2019, LKPD Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2019 dan LKPD Pemerintah Kota Batu TA 2017 masing-masing dengan 4 temuan pemeriksaan terkait pengelolaan PAD.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Saphiro-Wilk*. Berdasarkan uji *Saphiro-Wilk* tersebut diketahui bahwa variabel PAD_Setelah, PAD_Sebelum dan Temuan_Setelah tidak lulus uji normalitas karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu pengujian hipotesis Ha1 dan Ha2 akan dilakukan menggunakan pengujian non parametrik *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.
PAD_Setelah	0,788	38	0,000
PAD_Sebelum	0,794	38	0,000
Temuan_Setelah	0,906	38	0,004
Temuan_Sebelum	0,952	38	0,107

Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis pertama (Ha1) dengan menggunakan pengujian non parametrik *Wilcoxon Signed Ranks* menunjukkan bahwa nilai z statistic sebesar -4,720 dengan

signifikansi 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai PAD sebelum dan sesudah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks H_{a1}

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PAD_Sebelum - PAD_Setelah	Negative Ranks	32 ^a	21,75	696,00
	Positive Ranks	6 ^b	7,50	45,00
	Ties	0 ^c		
	Total	38		

a. PAD_Sebelum < PAD_Setelah

b. PAD_Sebelum > PAD_Setelah

c. PAD_Sebelum = PAD_Setelah

	PAD_Sebelum - PAD_Setelah
Z	-4,720 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Pengujian terhadap hipotesis kedua (H_{a2}) dengan menggunakan pengujian non parametrik *Wilcoxon Signed Ranks* menunjukkan bahwa nilai z statistic sebesar -2,731 dengan signifikansi 0.006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah temuan BPK terkait PAD pada pemerintah daerah sebelum dan sesudah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima.

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks H_{a2}

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Temuan_Sebelum - Temuan_Setelah	Negative Ranks	9 ^a	13,33	120,00
	Positive Ranks	23 ^b	17,74	408,00
	Ties	6 ^c		
	Total	38		

a. Temuan_Sebelum < Temuan_Setelah

b. Temuan_Sebelum > Temuan_Setelah

c. Temuan_Sebelum = Temuan_Setelah

	Temuan_Sebelum - Temuan_Setelah
Z	-2,731 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,006

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Pembahasan

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa rata-rata PAD pada sampel pemerintah kabupaten/kota setelah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK adalah senilai Rp635.173.286.397 lebih besar daripada rata-rata PAD pada pemerintah kabupaten/kota sebelum

dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK, senilai Rp532.415.730.126. Dengan diterimanya hipotesis pertama maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDTT Pengelolaan PAD yang dilakukan oleh BPK memberikan dampak berupa kenaikan PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan sektor publik diketahui mampu memberikan nilai tambah (Hay & Cordery, 2018). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Alpi, 2018; Parwanto & Harto, 2017; Qowi & Prabowo, 2017). Dalam hal ini rekomendasi yang diberikan oleh BPK dinilai dapat memberikan perbaikan pengelolaan PAD sehingga pasca PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK, pemerintah kabupaten/kota dapat memaksimalkan sumber PAD yang telah ada dan dapat juga menggali sumber-sumber PAD baru yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan PAD pada daerah tersebut.

Selain itu berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1 juga diketahui bahwa rata-rata jumlah temuan terkait PAD pada pemerintah daerah setelah dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK relatif lebih kecil dibandingkan sebelum dilakukan PDTT Pengelolaan PAD oleh BPK pada pemerintah daerah tersebut. Dengan diterimanya hipotesis kedua maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDTT Pengelolaan PAD yang dilakukan oleh BPK memberikan dampak berupa penurunan jumlah temuan terkait PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain hal tersebut menunjukkan perbaikan pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut sehingga mencegah temuan berulang oleh BPK. Hal ini sejalan dan sekaligus melengkapi studi literatur yang dilakukan oleh Bonollo (2019) yang menjelaskan bahwa audit oleh SAI dapat memberikan perbaikan untuk *auditan*, dalam hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah temuan pemeriksaan pada pemeriksaan setelahnya. Berkurangnya temuan terkait PAD tersebut juga memberikan arti bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK pada PDTT atas Pengelolaan PAD telah bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Sehingga pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagai salah satu konsekuensi dari hasil pemeriksaan BPK, dapat menghilangkan permasalahan dalam tata kelola dan memberikan perbaikan dalam sistem pengendalian internal (SPI) pengelolaan keuangan daerah tersebut yang pada akhirnya mencegah temuan berulang pada pemeriksaan yang akan dilakukan setelahnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDTT Pengelolaan PAD yang dilakukan oleh BPK selama periode

tahun 2016 s.d. 2018 memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan PAD pada Kabupaten/Kota yang menjadi entitas terperiksa. Hal tersebut tercermin dari bertambahnya rata-rata realisasi PAD kabupaten/kota yang diikuti dengan berkurangnya temuan pemeriksaan terkait dengan PAD pada pemeriksaan Laporan Keuangan tahun berikutnya setelah PDTT atas Pengelolaan PAD dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa PDTT yang dilakukan oleh BPK dapat memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Selain itu, peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK juga menjadi suatu hal yang penting dalam rangka perbaikan tata kelola pemungutan PAD di daerahnya masing-masing. Hal tersebut semakin menguatkan teori *stewardship* dalam pola relasi yang berlaku antara BPK dengan pemerintah daerah yaitu BPK dan pemerintah daerah sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Penelitian yang dilakukan menggunakan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 38 pemerintah kabupaten/kota atau kurang lebih sekitar 8% dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sehingga, perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian ini. Penelitian yang dilakukan berikutnya diharapkan dapat dilakukan atas tema pemeriksaan tematik lainnya yang dilakukan oleh BPK. Misalnya penelitian untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan atas indikator kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan kinerja pengelolaan sumber daya kesehatan oleh BPK pada 39 kabupaten/kota di tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019//>
- Basri, S. (2013). Pengaruh Output Daerah, Penerimaan Transfer dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. *JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN, Tahun III*, 165–178.

- Bonollo, E. (2019). Measuring supreme audit institutions' outcomes: current literature and future insights. *Public Money and Management*, 39(7), 468–477.
<https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1583887>
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017).
- BPK. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 53–64.
- Hay, D., & Cordery, C. (2018). The value of public sector audit: Literature and history. *Journal of Accounting Literature*, 40(2010), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.11.001>
- Hsu, H., & Lachenbruch, P. A. (2014). Paired t Test . *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*, 1–3. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat05929>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186.
<https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 1–16.
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 9–16.
- Pamungkas, B., Avrian, C., & Ibtida, R. (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102>
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>

- Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14–34.
- Pantouw, J. A., Rumate, V. A., Walewangko, E. N., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 15–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpek.d.32761.19.4.2018>
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–9.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149.
<https://doi.org/10.35794/jpek.d.35104.22.2.2021>
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Reichborn-Kjennerud, K. (2014). Auditee strategies: An investigation of auditees' reactions to the norwegian state audit institution's performance audits. *International Journal of Public Administration*, 37(10), 685–694. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.907309>
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Schillemans, T. (2013). Moving Beyond The Clash of Interests: On stewardship theory and the relationships between central government departments and public agencies. *Public Management Review*, 15(4), 541–562. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.691008>
- Wilkins, P. (1995). Performing Auditors?: Assessing and Reporting the Performance of National Audit Offices—a Three-Country Comparison. *Australian Journal of Public Administration*, 54(4), 421–430. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1995.tb01154.x>

Lampiran

Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang Menjadi Sampel Penelitian

Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pemeriksaan Oleh BPK (t)	Sebelum PDDT Pengelolaan PAD (t-1)			Setelah PDDT Pengelolaan PAD (t+1)		
		Tahun LKPD	Nilai PAD (t-1) (dalam Rp)	Jumlah Temuan PAD (t-1)	Tahun LKPD	Nilai PAD (t+1) (dalam Rp)	Jumlah Temuan PAD (t+1)
Pemkab Batang Hari	Semester II 2018	2017	87.929.338.842,96	4	2019	91.567.449.214,50	2
Pemkab Bungo	Semester II 2018	2017	183.133.678.700,00	3	2019	140.327.484.503,26	1
Pemkot Jambi	Semester II 2018	2017	397.327.847.289,10	5	2019	393.429.595.383,99	4
Pemkot Semarang	Semester II 2018	2017	1.862.771.710.964,00	3	2019	2.066.333.418.588,00	1
Pemkab Mojokerto	Semester II 2018	2017	500.518.075.940,25	2	2019	554.999.510.278,91	2
Pemkot Banjarbaru	Semester II 2018	2017	230.563.520.477,81	4	2019	268.478.689.209,48	4
Pemkot Banjarmasin	Semester II 2018	2017	324.977.988.614,18	2	2019	330.718.653.035,65	2
Pemkot Makassar	Semester II 2018	2017	1.337.231.094.232,10	3	2019	1.303.316.337.553,94	0
Pemkab Banggai	Semester II 2018	2017	186.690.738.617,03	0	2019	165.863.778.696,68	2
Pemkot Medan	Semester II 2017	2016	1.535.309.574.014,91	0	2018	1.636.204.514.683,53	1
Pemkot Dumai	Semester II 2017	2016	192.760.175.685,61	3	2018	279.654.914.441,64	0
Pemkab Padang	Semester II 2017	2016	198.750.877.144,00	5	2018	196.996.806.997,25	3
Pemkab Serang	Semester II 2017	2016	590.865.666.125,00	4	2018	697.085.199.649,00	1
Pemkot Tangerang	Semester II 2017	2016	2.054.715.995.931,00	3	2018	2.872.568.512.687,00	2
Pemkot Cilegon	Semester II 2017	2016	567.671.194.175,00	2	2018	578.335.346.296,00	1
Pemkot Tangerang Selatan	Semester II 2017	2016	1.346.240.155.744,24	5	2018	1.621.710.653.274,00	0
Pemkab Cirebon	Semester II 2017	2016	529.050.285.479,02	2	2018	584.810.843.481,00	0
Pemkab Karawang	Semester II 2017	2016	1.003.391.893.371,00	6	2018	1.169.569.261.195,82	3
Pemkab Majalengka	Semester II 2017	2016	351.527.582.021,00	2	2018	449.974.129.888,60	1
Pemkot Bekasi	Semester II 2017	2016	1.607.389.410.491,00	4	2018	2.001.150.459.494,21	3
Pemkab Banyumas	Semester II 2017	2016	541.418.386.912,00	2	2018	648.326.914.034,83	2
Pemkab Wonosobo	Semester II 2017	2016	199.894.767.510,00	3	2018	226.819.478.601,00	2
Pemkab Gianyar	Semester II 2017	2016	529.864.617.918,42	4	2018	770.204.849.840,88	1
Pemkab Klungkung	Semester II 2017	2016	134.772.304.215,54	1	2018	186.974.283.820,89	2
Pemkab Manokwari	Semester II 2017	2016	51.522.059.446,38	0	2018	90.863.070.042,97	1
Pemkot Sorong	Semester II 2017	2016	94.326.458.806,01	1	2018	114.479.184.026,07	1
Pemkot Bukittinggi	Semester II 2016	2015	66.027.359.716,34	3	2017	102.375.931.332,69	0
Pemkot Sungai Penuh	Semester II 2016	2015	36.246.931.833,84	1	2017	31.420.979.313,39	0
Pemkab Pangandaran	Semester II 2016	2015	64.506.109.613,00	2	2017	83.591.302.088,00	3
Pemkot Depok	Semester II 2016	2015	818.204.601.264,96	3	2017	1.210.748.605.561,14	1
Pemkot Tasikmalaya	Semester II 2016	2015	266.681.375.185,60	2	2017	354.840.203.843,40	1
Pemkab Bantul	Semester II 2016	2015	390.624.492.073,16	1	2017	494.179.068.471,97	3
Pemkab Kulonprogo	Semester II 2016	2015	170.822.326.558,34	3	2017	249.692.648.563,65	1
Pemkot Yogyakarta	Semester II 2016	2015	510.548.822.809,21	1	2017	657.049.376.703,22	1
Pemkot Batu	Semester II 2016	2015	104.233.584.925,34	2	2017	149.423.863.144,26	4
Pemkot Madiun	Semester II 2016	2015	164.681.136.058,28	0	2017	230.608.717.369,14	3
Pemkot Balikpapan	Semester II 2016	2015	578.859.818.473,84	2	2017	612.250.040.990,01	3
Pemkot Samarinda	Semester II 2016	2015	419.745.787.641,01	4	2017	519.640.806.807,82	2

Sumber : Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015 s.d. 2019